



Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Tulungagung dan Peranan Masyarakat Dalam Melestarikan Lingkungan

Artha Yoma Nendra Yakthi

Mahasiswa Program Studi Tadris IPS UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Faisal Maulana Putra

Mahasiswa Program Studi Tadris IPS UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Fitri Choirun Nisa

Mahasiswa Program Studi Tadris IPS UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Rizka Fikri Nabilah

Mahasiswa Program Studi Tadris IPS UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Hany Nurpratiwi

Dosen Program Studi Tadris IPS UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Alamat: Jalon Mayor Sujadi, Kudus, Plosokandang, Tulungagung, Jawa Timur

arthayoma@gmail.com, faisalputra783@gmail.com, fitrichoirun@gmail.com,

rizkafnabilah26@gmail.com, hany.nurpratiwi@gmail.com

Abstract. *The aims of this research are 1. to find out environmental management policies in Indonesia in general; 2. know the environmental management policies in Tulungagung Regency; 3. knowing environmental problems in Tulungagung Regency; and 4. knowing the role of the community in maintaining, protecting, and preserving the environment. This study uses a qualitative approach to content analysis, using the literature study method. Sources of data used, namely articles, journals, research reports, and other sources that have a good reputation. The results of this study indicate that environmental problems in Tulungagung Regency are increasing pollution and increasing the volume of waste. Apart from referring to Law Number 32 of 2009, the local government also has a regional regulation, namely the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 14 of 2018 concerning Environmental Protection and Management. The Tulungagung Regency environmental management strategy focuses on environmental functions, especially controlling environmental impacts by preventing, restoring environmental damage and pollution in the framework of achieving environmental goals of sustainable and environmentally sound regional development.*

Keywords: *Environmental Management Policies, The Role of Society, Preserving the Environment.*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah 1. mengetahui kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara umum; 2. mengetahui kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung; 3. mengetahui permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung; dan 4. mengetahui peran serta masyarakat dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi, menggunakan metode studi pustaka. Sumber data yang digunakan, yaitu artikel, jurnal, laporan penelitian, dan sumber lain yang memiliki reputasi baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung adalah meningkatnya pencemaran dan bertambahnya volume sampah. Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah daerah juga memiliki peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Strategi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung menitikberatkan pada fungsi lingkungan hidup terutama pengendalian dampak lingkungan hidup dengan cara mencegah, memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kata kunci: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peran Masyarakat, Melestarikan Lingkungan Hidup.

LATAR BELAKANG

Era Globalisasi membuat kebutuhan manusia yang cenderung meningkat serta menuntut peranan pemerintah untuk lebih korektif dan bijaksana dalam usaha mengantisipasi pembangunan nasional, seperti halnya dengan pembangunan lingkungan hidup. Keberadaan sumber daya alam harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan hal yang positif bagi manusia itu sendiri. Dengan adanya kebijakan nasional secara menyeluruh dapat memperhitungkan kebutuhan masa akan datang serta tercapainya kesejahteraan menyeluruh. Data terakhir ditemukan pada tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia mengalami kenaikan 0,97 poin dibanding tahun sebelumnya. diungkap Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus meningkat, Sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai IKLH Indonesia tahun 2018 hingga 2022

| No. | Tahun | Nilai IKLH |
|-----|-------|------------|
| 1. | 2018 | 65,14 |
| 2. | 2019 | 66,55 |
| 3. | 2020 | 70,27 |
| 4. | 2021 | 71,45 |
| 5. | 2022 | 72,42 |

Sigit Reliantoro menyatakan, bahwa Jika dilihat per media lingkungan, Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2022 disebabkan kenaikan nilai Indeks Kualitas Air (7.331), Indeks Kualitas Udara (3.076), dan Indeks Kualitas Air Laut (970). Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Data diatas termasuk pada kualitas lingkungan hidup dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat peningkatan pada setiap tahun nya.

Perkembangan dan pertumbuhan di salah satu wilayah Kabupaten, yakni Kabupaten Tulungagung yang begitu pesat terdapat adanya permasalahan, salah satu permasalahan pokok berupa permasalahan pencemaran lingkungan hidup. Dilihat dari data limbah domestik sampah rumah tangga, 1) Ditimbun atau dibakar (87,15%), 2) Diangkut Petugas (2,75%), 3) Lain-Lain (11,10%). Data pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung (2014-2018) terlihat:

Tabel 2. Data pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung (2014-2018)

| No. | Tahun | Pencemaran Air | Pencemaran Tanah | Pencemaran Udara | Tidak Ada Pencemaran |
|-----|-------|----------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1. | 2018 | 35 | 3 | 49 | 200 |
| 2. | 2019 | 55 | 7 | 44 | 185 |

Data diatas merupakan data lima tahun terakhir yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan di masa sekarang. Bagaimana semestinya, dapat membentuk kebijakan sebaik mungkin dan mengambil kurang dan kelebihan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan lingkungan yang kerap terjadi yakni mengenai pengelolaan sampah. Hal ini, perlu adanya antisipasi ataupun adanya sebuah kebijakan guna menangani hal tersebut agar tidak semakin menjadi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan pengelolaan lingkungan hidup ini, termasuk wilayah kabupaten tulungagung. Menurut Parker sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab & Solichin (2008), kebijakan adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dapat dihasilkan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek sebagai responden terhadap keadaan yang terjadi. Pemerintah daerah telah menyadari permasalahan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga struktur fungsi ekosistem yang menunjang kehidupan masyarakat di Kabupaten Tulungagung menurun. Selanjutnya akan menjadi beban sosial bagi masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung beban pemulihan secara bersama-sama. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka perlu adanya penekanan lebih mendalam atas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Peranan Masyarakat Dalam Melestarikan Lingkungan. Dengan adanya penegakan kebijakan, maka pemerintah maupun masyarakat akan berpacu pada kebijakan tersebut dalam menghadapi permasalahan yang ada.

KAJIAN TEORITIS

Beberapa tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan topik kajian dalam tulisan ini antara lain, Pertama, artikel yang ditulis oleh Lusiana Tijow yang membahas mengenai pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan yang lebih luas yakni Indonesia. Berbeda dengan kajian dalam tulisan ini yang lebih mengerucutkan pembahasan pada lingkup daerah Kabupaten Tulungagung. Kedua, artikel yang ditulis oleh Hamdan Akbar Safara dan Choirul Saleh, dimana artikel tersebut memfokuskan lokasi kajian di Kota Batu, dan hanya menganalisis kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Berbeda dengan kajian dalam tulisan ini, selain

menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan lingkungan, juga menyajikan peran masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Ketiga, artikel yang ditulis oleh Lalu Sabardi, yang membahas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan kajian dalam tulisan ini yang lebih membahas peran masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan lingkungan ditinjau dari hukum yang berlaku di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jurnal yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Tulungagung dan Peranan Masyarakat Dalam Melestarikan Lingkungan” ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif analisis isi. Studi kepustakaan dilakukan dengan melalui penelusuran pustaka secara online seperti artikel, jurnal, laporan penelitian, dan sumber lain yang mempunyai reputasi baik. Adapun studi pustaka menurut Zed (2003) adalah rangkaian tindakan melalui pengumpulan data pustaka. Langkah selanjutnya yaitu membaca serta menelaah, mencatat juga mengolah bahan penelitian dengan baik. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional digunakan sebagai sumber primer yang dianggap relevan dengan kajian. Pengelompokan informasi pada artikel yang ditelaah dilakukan sebagai langkah awal sebelum analisis isi yang dijadikan unit amatan dalam penelitian ini. Penelusuran pustaka dilakukan dengan pencarian mesin Google yang digunakan untuk kata kunci, kata kuncinya antara lain yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan, peran masyarakat, melestarikan lingkungan. Adapun hasil analisis di deskripsikan pada kutipan sesuai apa yang telah ditulis pada sumber pustaka, serta mengolah kata sesuai yang baru tanpa ada rasa mengurangi informasi yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Pengertian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Menurut Soemarwoto (1994: 22), bahwa istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eikos* yang berarti rumah dan *logos* berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang relevan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) disebutkan, lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kepastian hukum dalam melindungi dan mengatur lingkungan hidup sangat penting agar masyarakat sadar untuk ikut menjaga lingkungan mereka. Pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khusus. Adapun macam-macam hukum lingkungan antara lain : 1) Hukum Lingkungan, 2) Hukum Lingkungan Klasik, 3) Hukum tata lingkungan, 4) Hukum Kesehatan Lingkungan, 5) Hukum Pencemaran Lingkungan.

B. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung

Pengelolaan lingkungan hidup berupaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup termasuk kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pemantauan, dan pengendalian lingkungan hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat agar terciptanya keselerasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

Mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam, analisis dampak lingkungan, pencegahan pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan, dan perlindungan lingkungan, kerusakan lingkungan, peran aktif masyarakat di dunia usaha dalam upaya pengelolaan

lingkungan. Oleh karena itu, analisis kebijakan pembangunan daerah termasuk bidang lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk mencapai peningkatan akuntabilitas seluruh program pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Mempertimbangkan perkembangan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup saat ini dan tantangan, kesulitan, dan peluang yang diharapkan di masa mendatang, maka perlu dilakukan pembenahan dan reorientasi pengelolaan lingkungan sekolah. Strategi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung menitikberatkan pada fungsi lingkungan hidup khususnya pengendalian dampak lingkungan dengan mencegah, memulihkan dan memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam rangka pencapaian tujuan lingkungan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tulungagung tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 yang, Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1, dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung, yang dim aksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Bupati adalah Bupati Tulungagung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dan sistematis yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemantauan, pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban.

4. Pembangunan berkelanjutan yakni upaya terencana dan sadar untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kemampuan keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masa sekarang dan masa yang akan datang.
5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu rencana secara tertulis yang berisikan potensi permasalahan lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 2023 | Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan (Jahidik) 8 Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan (Jahidik)
6. Kerusakan lingkungan hidup yakni perbuatan manusia yang secara langsung atau tidak langsung mengubah sifat fisik lingkungan hidup ke arah yang melampaui batas.

C. Masalah – Masalah Lingkungan di Kabupaten Tulungagung

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung mencatat, volume sampah di Tulungagung yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe telah mencapai 80 hingga 100 ton setiap hari. Volume sampah ini meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya pengetahuan warga tentang cara mengelola sampah. Sebagian besar warga, langsung membuang sampah tanpa mengetahui jenis sampah dan kegunaannya. Padahal, ada beberapa jenis sampah yang apabila dikelola akan mempunyai nilai ekonomi.

Meningkatnya pembangunan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dampak perubahan lingkungan hidup. Dampak negatif akibat pembangunan adalah meningkatnya pencemaran pada lingkungan dan meningkatnya polusi, hingga hal yang paling mendasar terjadinya pencemaran lingkungan yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk menanggulangi jumlah sampah yang setiap harinya meningkat dan berbanding lurus dengan meningkatnya pembangunan. Dari fenomena tersebut Desa Bolorejo tidak tinggal diam, mereka membentuk bank sampah yang diberi nama Bank Sampah Manfa'at (BSM) untuk menanggulangi krisis lingkungan yang dimulai dari desa. Selain itu, diharapkan mampu memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan dengan model Green Economy (Ekonomi Hijau).

Indonesia sedang menghadapi krisis polus plastik yang kian memprihatinkan. Plastik merupakan bahan yang memiliki nilai ekonomi penting dan negeri ini menghasilkan sekitar 6,8 juta ton sampah plastik per tahun, angka yang terus bertumbuh 5% saban tahun. Terlepas dari komitmen besar pemerintah, industri, dan masyarakat sipil, aliran sampah plastik ke perairan nasional diproyeksikan tumbuh sebesar 30% antara 2017 dan 2025, dari 620.000 ton per tahun menjadi sekitar 780.000 ton setiap tahun. Konsumsi plastic tumbuh 5% per tahun antara 2012-2016, yang berarti sejajar dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sejak 2018, Indonesia menjadi importir bersih (net importer) sampah plastik, hingga terjadi penambahan 220.000 ton (3%) sampah plastik dari luar negeri. Sumber sampah laut berkontribusi signifikan terhadap plastik laut (diperkirakan sebanyak 10-30% di seluruh dunia).

Pengelolaan sampah yang ideal, para pakar akan mengatakan bahwa tanggung jawabnya bukanlah milik pemerintah kota semata, tetapi milik bersama. Jumlah penduduk terus meningkat, begitu pula pola konsumsi. Volume sampah pun kian meluap di berbagai TPA. Sesuai dengan filosofi mendasar mengenai pengelolaan sampah dengan ketetapan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kini perlu perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengelola sampah.

Cara pandang masyarakat pada sampah seharusnya tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna. Sampah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfa'at. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, maka praktek mengolah dan memanfa'atkan sampah harus menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, pengelohan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika, dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat. Pengelolaan persampahan di Tulungagung berdasarkan Perda no 19 tahun 2010 ini menggunakan metode sanitary landfill yaitu dengan cara

menimbun sampah di dalam tanah. Hal ini memicu kepadatan sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah dan mengurangi keindahan lingkungan sekitar.

D. Peran Masyarakat Dalam Menjaga, Melindungi, dan Melestarikan Lingkungan

Pemerintah telah menggunakan berbagai instrumen ekonomi lingkungan untuk melindungi hak atas lingkungan yang sehat dalam kerangka perannya sebagai masyarakat dan negara. Instrumen hukum lingkungan berikut digunakan untuk menghentikan pertambangan mencemaran lingkungan: Izin Lingkungan, Instrumen Ekonomi, Audit Lingkungan, Baku Mutu Lingkungan, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam praktiknya, instrumen langsung yang saat ini digunakan belum mampu mengendalikan pencemaran secara efektif. Untuk memperkuat pengendalian pencemaran lingkungan di bidang lingkungan, instrumen ekonomi melengkapi instrumen pengaturan langsung yang belum maksimal. Negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah pencemaran lingkungan sebagai gangguan terhadap kehidupan manusia. Isu yang sangat kuat adalah cara manusia berperilaku yang tidak lagi memperhatikan alam di mana manusia penting bagi alam dan keadaan nyata di mata publik dicontohkan dengan penebangan hutan yang tidak dibarengi dengan penanaman kembali, limbah modern dan pembuangan sampah keluarga tanpa sekatsekat. peduli apa konsekuensi dari kegiatan ini. Untuk mengelola dan mengendalikan lingkungan, semua bagian negara harus berpartisipasi. Lingkungan adalah masalah kolektif. Untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari tangan-tangan jahil para preman dan penjahat lingkungan, pemerintah, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seluruh warga negara, dan komponen bangsa lainnya harus memiliki “kemauan politik”.

Anggota masyarakat yang berkepentingan memiliki hak untuk diberitahu dan didengar pendapatnya dalam pendekatan konsultatif ini, kelompok pengambil keputusan (pemrakarsa) masih memiliki keputusan akhir atas masalah tersebut. Pendekatan partisipatif berbasis kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan mereka kedudukan yang sama dengan kelompok pembuat

keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil keputusan seperti halnya pemerintah dan pengusaha.

Prosedur administrasi pengelolaan lingkungan seperti perijinan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya, diyakini bahwa partisipasi masyarakat sangat penting. Namun, saat ini masih ada kekhawatiran tentang standar transparansi dan kerjasama daerah dalam administrasi alam. Pada pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk; 1) Meningkatkan kepedulian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 2) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, 3) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, 4) Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, 5) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepastian hukum dalam melindungi dan mengatur lingkungan hidup sangat penting agar masyarakat sadar untuk ikut menjaga lingkungan mereka. Pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khusus, seperti hukum lingkungan, untuk menangkap orang-orang yang mencemari dan merusak lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.". Strategi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung menitikberatkan pada fungsi lingkungan hidup khususnya pengendalian dampak lingkungan dengan mencegah, memulihkan dan memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam rangka pencapaian tujuan lingkungan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tulungagung tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018. Meningkatnya pembangunan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dampak perubahan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dalam melestarikan lingkungan di Kabupaten Tulungagung dapat berupa:

1. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan menggantinya dengan bahan alami yang ramah lingkungan.
2. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan bahan yang dapat didaur ulang.
3. Membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos.
4. Mendukung program penghijauan dan penanaman pohon di lingkungan sekitar.
5. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Limitasi dari Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung dapat berupa, 1) Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan. 2) Kurangnya koordinasi antara sektor pemerintahan dan masyarakat dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan. 3) Kurangnya partisipasi aktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Geohistory yang telah memberikan ilmu, membimbing, mendukung, dan membantu dalam penyusunan artikel ini. Besar harapan penulis agar artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang mengembangkan penelitian serupa.

DAFTAR REFERENSI

- Suhada, B. & Setyawan, D. (2017). Pengembangan Bank Sampah Syariah Ikhtiar Pemberdayaan Memajukan Ekonomi Kreatif (Studi Bank Sampah Cangkir Hijau). *Jurnal Akademika*, Vol. 22, No. 02, Juli-Desember 2017.
- Djafaruddin. (2005). *Tata Lingkungan*. Jakarta : Mitra Bestari.
- Is, M. S. (2021). Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3).
- Subardi, L. (2014). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014*.
- Tjiow, L. (1972). Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia,. *In Conference on the Human Environment*, Vol. 5 No. 16 Juni 1972.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 32 Tahun 2009
- Peraturan Undang-Undang Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018
- Sri W, Onny S, Suharyanto. Implementasi Kebijakan Pembangunan Dan Penataan Sanitasi Perkotaan Melalui Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol. 16 Issue 2; (2012).